

# **BUKU PEDOMAN**

## **PETUNJUK TEKNIS IJIN BELAJAR PNS**

### **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, disisi lain organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme PNS yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan pendidikan formal yang menjadi prioritas organisasi dapat dilaksanakan melalui program izin belajar dengan memperhatikan kebutuhan Organisasi/OPD sehingga akan terwujud peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pemberian izin belajar bagi PNS yang ingin meningkatkan profesionalismenya.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemberian izin belajar makadiperlukan Pedoman Penyelenggaraan Izin Belajar dengan tujuan :

1. Agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian izin Belajar mempunyai pemahaman yang sama, sehingga terdapat keseragaman dalam melaksanakan pengelolaan program tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2. Agar pemberian izin belajar dapat dilaksanakan secara lebih berhasilguna dan berdayaguna;
3. Agar memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Ikatan Dinas, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Beasiswa di Kabupaten Barito Timur;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur ;
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Guna memberikan kemudahan dan memberikan gambaran yang jelas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang akan berencana melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi baik melalui pemberian izin belajar, dirasakan perlu sarana pendukung berupa informasi tentang izin belajar yang dikemas dalam satu buku petunjuk teknis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian izin belajar .

Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya buku petunjuk ini adalah:

1. Memberikan kemudahan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan informasi mengenai izin belajar, sehingga akan mendorong PNS untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

2. Menambah pengetahuan dan penguasaan tentang prosedur dan mekanisme pemberian izin belajar bagi PNS yang akan meningkatkan jenjang pendidikan dan bagi pengelola izin belajar sebagai alat seleksi administrasi;
3. Tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui pemberian izin belajar

## BAB II

### TEKNIS PELAKSANAAN

Pegawai penerima izin belajar ialah pegawai negeri sipil daerah yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten barito timur dan memperoleh izin belajar pada sekolah dan perguruan tinggi negeri atau swasta dan izin belajar ini diberikan oleh Bupati Barito Timur kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan pada strata yang lebih tinggi, berakreditasi minimal “ C “ di Perguruan Tinggi terdekat.

#### A. Syarat-syarat izin belajar :

*Permohonan izin belajar diajukan kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur dengan melampirkan ( diserahkan dua rangkap ) :*

1. Surat Pengantar ;
2. Rekomendasi dari pimpinan unit kerja ;
3. Surat Pernyataan pimpinan unit kerja bahwa pendidikan yang ditempuh mempunyai relevansi dengan uraian tugas ;
4. FC SK. Pangkat Terakhir ;
5. FC SK Menduduki Jabatan ;
6. Pernyataan Uraian Tugas ;
7. FC SKP dua tahun terakhir ;
8. FC Akreditasi PT atau surat ijin pelaksanaan prodi dari Dirjen Dikti;

9. Surat keterangan aktif kuliah ;
10. FC Kartu mahasiswa ;
11. FC KHS 2 smester ;
12. FC Sah jadwal kuliah ;
13. Jadwal mengajar ( Khusus Guru ) ;
14. FC Sah Ijasah ;
15. Surat Pernyataan tidak menuntut pergantian biaya pendidikan, tidak menuntut jabatan dan tidak menuntut penyesuaian ijasah kecuali formasi mengijinkan. ( *Terlampir* ).

B. Hak bagi pegawai penenerima izin belajar :

1. Gaji dan penghasilan sah lainnya;
2. Kenaikan gaji berkala;
3. Kenaikan pangkat/ golongan;
4. Promosi Jabatan;
5. Asuransi Kesehatan;
6. Cuti;
7. Taspen;

C. Kewajiban pegawai penerima izin belajar :

1. Memberikan laporan hasil belajar/ kemajuan pelajarannya kepada Bupati Barito Timur setiap akhir semester;

2. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Institut atau Akademi yang bersangkutan;
3. Wajib melaporkan diri jika telah menyelesaikan pendidikan (*terlampir*).

D. Sanksi :

Bagi peserta yang menerima ijin belajar dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana point C maka ijin belajar yang bersangkutan dapat dicabut dan tidak di proses dalam administrasi kepegawaian.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman, pertimbangan dalam pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban serta pelaksanaan proses pembuatan izin belajar bagi pegawai negeri sipil yang telah bekerja dilingkungan pemerintah kabupaten barito timur minimal 2 ( dua ) tahun . Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

**PATT BUDIMAN ANDJAB, S.IP,MM**  
Pembina UtamaMuda (IV/c)  
Nip. 19600807 198503 1 013